



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR: 180 / 70 / VII / 2025

NOMOR: 159 / KR - PKS / 07 / 2025

TENTANG IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MEMFASILITASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (09-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PROF. Dr. CHRISTINA MAYA INDAH S., S.H., M.H : Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 025/KR-Pa/04/2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, berkedudukan dan beralamat Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. AGUNG NUGROHO, S.Sos., M.M : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.3.1/407/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang bertujuan untuk mendidik dan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum, mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengabdian.

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat berupa pemberian informasi hukum, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga dalam pembentukan peraturan daerah sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan berkeadilan dan partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi DPRD Kota Salatiga dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan publikasi, bidang pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pasal 2 **LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah di Kota Salatiga.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- Bidang akademik (magang)
- Bidang penelitian (penelitian bersama, publikasi, seminar)
- Bidang pengabdian kepada masyarakat, dan
- Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan atau perjanjian tambahan.

Pasal 4 **OBYEK KERJASAMA**

Obyek Kerjasama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang difokuskan pada bidang hukum pemerintahan daerah, yang antara lain mencakup namun tidak terbatas pada:

- Pendidikan dan Pengajaran
Program magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.
- Penelitian dan Publikasi
 - Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Salatiga yang dianotasi serta dilengkapi dengan penjelasan akademis oleh **PIHAK KESATU**.
 - Publikasi bersama berupa risalah kebijakan (*policy brief*), jurnal, atau buku hasil kolaborasi peneliti **PIHAK KESATU** dan tenaga ahli **PIHAK KEDUA**.
- Pengabdian pada Masyarakat
 - Layanan Publik berupa sosialisasi peraturan daerah melalui media kreatif.
 - Pendampingan Partisipatif yang terdiri atas:
 - Focused Group Discussion (FGD)* perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan difasilitasi oleh **PARA PIHAK**.
 - Pelatihan kesadaran hukum untuk tokoh masyarakat.

- d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan yang terdiri atas:
- 1) Pelatihan Khusus yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan pelatihan penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) dan analisis kebijakan untuk anggota dan/atau staf **PIHAK KEDUA** oleh dosen **PIHAK KESATU**.
 - b) Pelatihan metode riset kebijakan untuk staf **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Konsultasi Hukum yang terdiri atas:
 - a) Pendampingan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah.
 - b) Seminar nasional/tahunan tentang isu hukum pemerintahan daerah.
 - c) Pameran hasil riset bersama dalam acara publik.
 - d) Pengelolaan dana hibah/APBD untuk program kolaborasi.
 - e) Pemanfaatan fasilitas bersama.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk:
- a. Bidang Pendidikan dan pengajaran
 1. Merancang dan menyusun program kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.
 2. Menyediakan akses dosen atau narasumber asli untuk pelatihan penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) dan analisis kebijakan bagi staf/anggota **PIHAK KEDUA**.
 3. Mengoordinasikan program magang mahasiswa di **PIHAK KEDUA** yang meliputi penempatan, bimbingan akademik, dan penelitian.
 4. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis kasus hukum di Kota Salatiga.
 - b. Bidang Penelitian dan publikasi
 1. Memimpin riset kolaboratif yang meliputi metodologi, pengumpulan data, dan analisis akademis.
 2. Menyediakan anotasi akademis untuk rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah.
 3. Menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau risalah kebijakan.
 - c. Bidang Pengabdian pada masyarakat
 1. Mengelola klinik hukum dengan melakukan perekrutan relawan mahasiswa atau dosen dan konsultasi hukum.
 2. Menyiapkan materi edukasi hukum untuk sosialisasi peraturan daerah.
 3. Memfasilitasi *Focussed Group Discussion* (FGD) untuk masyarakat.
 - d. Bidang Dukungan teknis
 1. Menyediakan fasilitasi kampus untuk kegiatan bersama.
 2. Mengajukan pendanaan hibah kampus atau nasional untuk proyek kolaborasi.
 - e. Menjamin pelaksanaan kegiatan kerjasama berjalan sesuai dengan standar akademik dan kode etik profesi.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - g. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk:
- a. Akses dan infrastruktur
 1. Menyediakan akses dan dukungan kelembagaan bagi mahasiswa magang dan tim riset **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan kerjasama di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 2. Menyediakan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan secara terbatas untuk keperluan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan.

- b. Praktisi dan keahlian
 - 1. Menghadirkan anggota DPRD Kota Salatiga atau staf ahli **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tamu atau narasumber praktisi.
 - 2. Berpartisipasi dalam evaluasi kurikulum **PIHAK KESATU** untuk relevansi dengan kebutuhan daerah.
 - c. Validasi data
 - 1. Melakukan verifikasi data penelitian terkait kebijakan daerah yang berdasarkan pada data pelaksanaan peraturan daerah.
 - 2. Memberikan masukan praktis pada rancangan publikasi bersama.
 - d. Menjamin bahwa kegiatan kerjasama tidak mengganggu fungsi kedinasan **PIHAK KEDUA** dan tetap dalam koridor kepatuhan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk:
- a. Melakukan koordinasi serta menjamin kerahasiaan data dan netralitas politik dalam pelaksanaan kerjasama.
 - b. Menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama dengan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 **BENTUK KERJASAMA**

Bentuk kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan fungsi **PIHAK KEDUA** yang mencakup:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas:
 - 1) Program magang atau praktik lapangan mahasiswa **PIHAK KESATU** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Pengajaran Bersama/*Co-Teaching*.
 - 3) Pelatihan timbal balik.
- b. Bidang penelitian dan publikasi yang terdiri atas:
 - 1) Penelitian bersama terkait isu hukum dan kebijakan di wilayah Kota Salatiga.
 - 2) Penyusunan kajian hukum pendukung pembentukan peraturan daerah.
 - 3) Laboratorium Kebijakan/*Policy Lab*
 - 4) Anotasi Hukum.
- c. Bidang pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) Sosialisasi dan edukasi produk hukum melalui berbagai media kreatif.
 - 2) Forum diskusi publik untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun di tempat dan waktu yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui surat tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dan/atau kewajiban yang masih berjalan sampai kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

Pasal 8 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan kerja sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dengan Pengaturan Implementasi (*Implementation Agreement/IA*) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU** melalui Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga.
- b. **PIHAK KEDUA** melalui Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

2. f
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
 - (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akibat kejadian atau di luar kemampuan dari **PARA PIHAK**.
 - (3) Yang termasuk *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah penyakit atau pandemi;
 - c. Kebijakan pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kegiatan kerjasama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - e. Hal lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
 - (4) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan hak dan kewajiban **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang terkena *force majeure*.

- (5) **PARA PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini karena *Force Majeure*, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dimulainya kejadian tersebut.
- (6) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan **PARA PIHAK** tidak dapat menemukan solusi alternatif, maka masing-masing PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis tanpa menimbulkan kewajiban ganti rugi satu sama lain.

Pasal 13
LAIN-LAIN

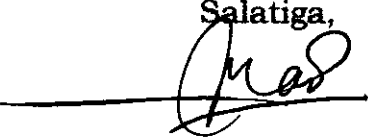
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/*Addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Setiap perubahan atau pembaruan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan lainnya, dan **PARA PIHAK** akan mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan baru yang memiliki maksud dan tujuan yang paling mendekati.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga,


Prof. Dr. CHRISTINA MAYA INDAH S.,
S.H., M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga,


AGUNG NUGROHO., S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720911 119203 1 002



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR: 180 / 70 / VII / 2025

NOMOR: 159 / KR - PKS / 07 / 2025

TENTANG IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MEMFASILITASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (09-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PROF. Dr. CHRISTINA MAYA INDAH S., S.H., M.H : Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 025/KR-Pa/04/2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, berkedudukan dan beralamat Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. AGUNG NUGROHO, S.Sos., M.M : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.3.1/407/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang bertujuan untuk mendidik dan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum, mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengabdian.

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat berupa pemberian informasi hukum, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga dalam pembentukan peraturan daerah sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan berkeadilan dan partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi DPRD Kota Salatiga dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan publikasi, bidang pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pasal 2 **LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah di Kota Salatiga.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Bidang akademik (magang)
- b. Bidang penelitian (penelitian bersama, publikasi, seminar)
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan atau perjanjian tambahan.

Pasal 4 **OBYEK KERJASAMA**

Obyek Kerjasama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang difokuskan pada bidang hukum pemerintahan daerah, yang antara lain mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Pendidikan dan Pengajaran
Program magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.
- b. Penelitian dan Publikasi
 - 1) Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Salatiga yang dianotasi serta dilengkapi dengan penjelasan akademis oleh **PIHAK KESATU**.
 - 2) Publikasi bersama berupa risalah kebijakan (*policy brief*), jurnal, atau buku hasil kolaborasi peneliti **PIHAK KESATU** dan tenaga ahli **PIHAK KEDUA**.
- c. Pengabdian pada Masyarakat
 - 1) Layanan Publik berupa sosialisasi peraturan daerah melalui media kreatif.
 - 2) Pendampingan Partisipatif yang terdiri atas:
 - a) *Focused Group Discussion (FGD)* perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan difasilitasi oleh **PARA PIHAK**.
 - b) Pelatihan kesadaran hukum untuk tokoh masyarakat.

- d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan yang terdiri atas:
- 1) Pelatihan Khusus yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan pelatihan penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) dan analisis kebijakan untuk anggota dan/atau staf **PIHAK KEDUA** oleh dosen **PIHAK KESATU**.
 - b) Pelatihan metode riset kebijakan untuk staf **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Konsultasi Hukum yang terdiri atas:
 - a) Pendampingan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah.
 - b) Seminar nasional/tahunan tentang isu hukum pemerintahan daerah.
 - c) Pameran hasil riset bersama dalam acara publik.
 - d) Pengelolaan dana hibah/APBD untuk program kolaborasi.
 - e) Pemanfaatan fasilitas bersama.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk:
 - a. Bidang Pendidikan dan pengajaran
 1. Merancang dan menyusun program kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.
 2. Menyediakan akses dosen atau narasumber asli untuk pelatihan penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) dan analisis kebijakan bagi staf/anggota **PIHAK KEDUA**.
 3. Mengoordinasikan program magang mahasiswa di **PIHAK KEDUA** yang meliputi penempatan, bimbingan akademik, dan penelitian.
 4. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis kasus hukum di Kota Salatiga.
 - b. Bidang Penelitian dan publikasi
 1. Memimpin riset kolaboratif yang meliputi metodologi, pengumpulan data, dan analisis akademis.
 2. Menyediakan anotasi akademis untuk rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah.
 3. Menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau risalah kebijakan.
 - c. Bidang Pengabdian pada masyarakat
 1. Mengelola klinik hukum dengan melakukan perekrutan relawan mahasiswa atau dosen dan konsultasi hukum.
 2. Menyiapkan materi edukasi hukum untuk sosialisasi peraturan daerah.
 3. Memfasilitasi *Focussed Group Discussion* (FGD) untuk masyarakat.
 - d. Bidang Dukungan teknis
 1. Menyediakan fasilitasi kampus untuk kegiatan bersama.
 2. Mengajukan pendanaan hibah kampus atau nasional untuk proyek kolaborasi.
 - e. Menjamin pelaksanaan kegiatan kerjasama berjalan sesuai dengan standar akademik dan kode etik profesi.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - g. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk:
 - a. Akses dan infrastruktur
 1. Menyediakan akses dan dukungan kelembagaan bagi mahasiswa magang dan tim riset **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan kerjasama di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 2. Menyediakan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan secara terbatas untuk keperluan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan.

- b. Praktisi dan keahlian
 - 1. Menghadirkan anggota DPRD Kota Salatiga atau staf ahli **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tamu atau narasumber praktisi.
 - 2. Berpartisipasi dalam evaluasi kurikulum **PIHAK KESATU** untuk relevansi dengan kebutuhan daerah.
 - c. Validasi data
 - 1. Melakukan verifikasi data penelitian terkait kebijakan daerah yang berdasarkan pada data pelaksanaan peraturan daerah.
 - 2. Memberikan masukan praktis pada rancangan publikasi bersama.
 - d. Menjamin bahwa kegiatan kerjasama tidak mengganggu fungsi kedinasan **PIHAK KEDUA** dan tetap dalam koridor kepatuhan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk:
- a. Melakukan koordinasi serta menjamin kerahasiaan data dan netralitas politik dalam pelaksanaan kerjasama.
 - b. Menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama dengan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan fungsi **PIHAK KEDUA** yang mencakup:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas:
 - 1) Program magang atau praktik lapangan mahasiswa **PIHAK KESATU** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Pengajaran Bersama/*Co-Teaching*.
 - 3) Pelatihan timbal balik.
- b. Bidang penelitian dan publikasi yang terdiri atas:
 - 1) Penelitian bersama terkait isu hukum dan kebijakan di wilayah Kota Salatiga.
 - 2) Penyusunan kajian hukum pendukung pembentukan peraturan daerah.
 - 3) Laboratorium Kebijakan/*Policy Lab*
 - 4) Anotasi Hukum.
- c. Bidang pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) Sosialisasi dan edukasi produk hukum melalui berbagai media kreatif.
 - 2) Forum diskusi publik untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun di tempat dan waktu yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui surat tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dan/atau kewajiban yang masih berjalan sampai kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

Pasal 8 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan kerja sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dengan Pengaturan Implementasi (*Implementation Agreement/IA*) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU** melalui Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga.
- b. **PIHAK KEDUA** melalui Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akibat kejadian atau di luar kemampuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah penyakit atau pandemi;
 - c. Kebijakan pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kegiatan kerjasama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - e. Hal lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan hak dan kewajiban **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang terkena *force majeure*.

- (5) **PARA PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini karena *Force Majeure*, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dimulainya kejadian tersebut.
- (6) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan **PARA PIHAK** tidak dapat menemukan solusi alternatif, maka masing-masing PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis tanpa menimbulkan kewajiban ganti rugi satu sama lain.

Pasal 13 **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/*Addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Setiap perubahan atau pembaruan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan lainnya, dan **PARA PIHAK** akan mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan baru yang memiliki maksud dan tujuan yang paling mendekati.

Pasal 14 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga,



Prof. Dr. CHRISTINA MAYA INDAH S.,
S.H., M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga,



AGUNG NUGROHO., S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720911 119203 1 002



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR: 180 / 70 / VII / 2025

NOMOR: 159 / KR - PKS / 07 / 2025

TENTANG IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MEMFASILITASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (09-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PROF. Dr. CHRISTINA MAYA INDAH S., S.H., M.H : Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 025/KR-Pa/04/2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, berkedudukan dan beralamat Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. AGUNG NUGROHO, S.Sos., M.M : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.3.1/407/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang bertujuan untuk mendidik dan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum, mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengabdian.

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat berupa pemberian informasi hukum, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga dalam pembentukan peraturan daerah sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan berkeadilan dan partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi DPRD Kota Salatiga dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan publikasi, bidang pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pasal 2 **LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah di Kota Salatiga.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- Bidang akademik (magang)
- Bidang penelitian (penelitian bersama, publikasi, seminar)
- Bidang pengabdian kepada masyarakat, dan
- Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan atau perjanjian tambahan.

Pasal 4 **OBYEK KERJASAMA**

Obyek Kerjasama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang difokuskan pada bidang hukum pemerintahan daerah, yang antara lain mencakup namun tidak terbatas pada:

- Pendidikan dan Pengajaran
Program magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.
- Penelitian dan Publikasi
 - Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Salatiga yang dianotasi serta dilengkapi dengan penjelasan akademis oleh **PIHAK KESATU**.
 - Publikasi bersama berupa risalah kebijakan (*policy brief*), jurnal, atau buku hasil kolaborasi peneliti **PIHAK KESATU** dan tenaga ahli **PIHAK KEDUA**.
- Pengabdian pada Masyarakat
 - Layanan Publik berupa sosialisasi peraturan daerah melalui media kreatif.
 - Pendampingan Partisipatif yang terdiri atas:
 - Focused Group Discussion (FGD)* perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan difasilitasi oleh **PARA PIHAK**.
 - Pelatihan kesadaran hukum untuk tokoh masyarakat.

- d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan yang terdiri atas:
- 1) Pelatihan Khusus yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan pelatihan penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) dan analisis kebijakan untuk anggota dan/atau staf **PIHAK KEDUA** oleh dosen **PIHAK KESATU**.
 - b) Pelatihan metode riset kebijakan untuk staf **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Konsultasi Hukum yang terdiri atas:
 - a) Pendampingan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah.
 - b) Seminar nasional/tahunan tentang isu hukum pemerintahan daerah.
 - c) Pameran hasil riset bersama dalam acara publik.
 - d) Pengelolaan dana hibah/APBD untuk program kolaborasi.
 - e) Pemanfaatan fasilitas bersama.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk:
 - a. Bidang Pendidikan dan pengajaran
 1. Merancang dan menyusun program kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.
 2. Menyediakan akses dosen atau narasumber asli untuk pelatihan penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) dan analisis kebijakan bagi staf/anggota **PIHAK KEDUA**.
 3. Mengoordinasikan program magang mahasiswa di **PIHAK KEDUA** yang meliputi penempatan, bimbingan akademik, dan penelitian.
 4. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis kasus hukum di Kota Salatiga.
 - b. Bidang Penelitian dan publikasi
 1. Memimpin riset kolaboratif yang meliputi metodologi, pengumpulan data, dan analisis akademis.
 2. Menyediakan anotasi akademis untuk rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah.
 3. Menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau risalah kebijakan.
 - c. Bidang Pengabdian pada masyarakat
 1. Mengelola klinik hukum dengan melakukan perekrutan relawan mahasiswa atau dosen dan konsultasi hukum.
 2. Menyiapkan materi edukasi hukum untuk sosialisasi peraturan daerah.
 3. Memfasilitasi *Focussed Group Discussion* (FGD) untuk masyarakat.
 - d. Bidang Dukungan teknis
 1. Menyediakan fasilitasi kampus untuk kegiatan bersama.
 2. Mengajukan pendanaan hibah kampus atau nasional untuk proyek kolaborasi.
 - e. Menjamin pelaksanaan kegiatan kerjasama berjalan sesuai dengan standar akademik dan kode etik profesi.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - g. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk:
 - a. Akses dan infrastruktur
 1. Menyediakan akses dan dukungan kelembagaan bagi mahasiswa magang dan tim riset **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan kerjasama di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 2. Menyediakan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan secara terbatas untuk keperluan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan.

b. Praktisi dan keahlian

1. Menghadirkan anggota DPRD Kota Salatiga atau staf ahli **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tamu atau narasumber praktisi.
2. Berpartisipasi dalam evaluasi kurikulum **PIHAK KESATU** untuk relevansi dengan kebutuhan daerah.

c. Validasi data

1. Melakukan verifikasi data penelitian terkait kebijakan daerah yang berdasarkan pada data pelaksanaan peraturan daerah.
2. Memberikan masukan praktis pada rancangan publikasi bersama.

d. Menjamin bahwa kegiatan kerjasama tidak mengganggu fungsi kedinasan **PIHAK KEDUA** dan tetap dalam koridor kepatuhan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk:

- a. Melakukan koordinasi serta menjamin kerahasiaan data dan netralitas politik dalam pelaksanaan kerjasama.
- b. Menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama dengan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan fungsi **PIHAK KEDUA** yang mencakup:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas:
 - 1) Program magang atau praktik lapangan mahasiswa **PIHAK KESATU** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Pengajaran Bersama/ *Co-Teaching*.
 - 3) Pelatihan timbal balik.
- b. Bidang penelitian dan publikasi yang terdiri atas:
 - 1) Penelitian bersama terkait isu hukum dan kebijakan di wilayah Kota Salatiga.
 - 2) Penyusunan kajian hukum pendukung pembentukan peraturan daerah.
 - 3) Laboratorium Kebijakan/ *Policy Lab*
 - 4) Anotasi Hukum.
- c. Bidang pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) Sosialisasi dan edukasi produk hukum melalui berbagai media kreatif.
 - 2) Forum diskusi publik untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun di tempat dan waktu yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui surat tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dan/atau kewajiban yang masih berjalan sampai kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

Pasal 8 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan kerja sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dengan Pengaturan Implementasi (*Implementation Agreement/IA*) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU** melalui Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga.
- b. **PIHAK KEDUA** melalui Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akibat kejadian atau di luar kemampuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah penyakit atau pandemi;
 - c. Kebijakan pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kegiatan kerjasama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - e. Hal lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan hak dan kewajiban **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang terkena *force majeure*.

- (5) **PARA PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini karena *Force Majeure*, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dimulainya kejadian tersebut.
- (6) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan **PARA PIHAK** tidak dapat menemukan solusi alternatif, maka masing-masing PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis tanpa menimbulkan kewajiban ganti rugi satu sama lain.

Pasal 13 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/*Addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Setiap perubahan atau pembaruan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan lainnya, dan **PARA PIHAK** akan mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan baru yang memiliki maksud dan tujuan yang paling mendekati.

Pasal 14 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga,



Prof. Dr. CHRISTINA MAYA INDAH S.,

S.H., M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga,

AGUNG NUGROHO., S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda/IVc
NIP/19720911 119203 1 002